EFEKTIVITAS PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT SEBAGAI RESOLUSI KONFLIK SUMBER DAYA HUTAN

Effectiveness of Community Based Forest Managementas Forest Resources Conflict Resolution

M. Imam Arifandy*), Martua Sihaloho

Departemen sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor

*) Email: arifandyimam@gmail.com

ABSTRACT

Community Based Forest Management (CBFM) is a system of state forest management that conducted Perhutani joinly with community forestry forest villages. CBFM include: drafting plans, utilization of forest resources, and protection of forest resources. CBFM regulated the rights and obligations of all stakeholders involved. Conflict of interest in the management of forest resources can lead to conflicts beetwen any stakeholders. This research aim to determine (1) history and sources of forest resources conflict in the Kalimendong village, (2) conflict resolution mechanism that were implemented based on the CBFM, (3) effectiveness CBFM as conflict resolution in forest resources management. The result of this study found that the conflict in Kalimendong village occured since 1998 that comes from the differences in perception, interest, and ownership beetwen the public and Perhutani. CBFM then can be conflict resolution of forest resources management, but CBFM can then generate a new conflict when the interests of stakeholder can not be accommodated. The analysis shows that characteristic of number of dependents has negatively correlation related to the effectiveness of CBFM as conflict resolution.

Keywords: conflict, CBFM, conflict resolution, forest resources

PENDAHULUAN

Pengelolaan sumber daya alam merupakan suatu upaya yang berkesinambungan dalam proses pembangunan yang berkelanjutan dalam upaya menyejahterakan masyarakat. Hubungan antara sumber daya alam yang tersedia dengan kesejahteraan masyarakat sangat erat, ketersediaan sumber daya alam yang terbatas dapat menjadi suatu masalah yang besar jika pengelolaanya tidak terkoordinasi dengan baik (Hasanusimon 2010). Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa: "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara adil dan merata".

Menurut UU No. 41 Tahun 1999, "tujuan dari penyelenggaraan kehutanan adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk menjangkau manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan".

Hutan atau rimba dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, baik untuk membuka ladang maupun mengambil hasil hutan berupa kayu maupun non-kayu. Beberapa kawasan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengambil hasil hutan non-kayu antara lain rawa, sungai, dan padang rumput (Hasanusimon 2010).

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan dapat

menimbulkan benturan kepentingan setiap *stakeholder* yang kemudian berdampak pada terjadinya konflik. Konflik dapat disebabkan oleh benturan kepentingan pihak-pihak terhadap hutan, diantaranya pemerintah, masyarakat dan swasta. Konflik pengelolaan hutan yang paling sering terjadi yaitu antara masyarakat sekitar hutan dengan pengelola hutan, dalam hal ini adalah pemerintah atau swasta, ataupun bisa dengan sesama masyarakat itu sendiri. Konflik tersebut dapat berdampak pada kerusakan kelestarian lingkungan, baik fisik maupun non-fisik, maka pihak pengelola harus melakukan segala upaya untuk menyelesaikan konflik tersebut (Margitawaty 2004).

Konflik sumber daya adalah hubungan antara sumber daya dengan kekerasan yang tidak selalu sederhana dan bersifat linier, ketika ada sumber daya di situ pula ada kekerasan, dan juga dari berbagai kasus yang ditemukan bahwa ketika ada tempat dengan sumber daya melimpah maka kekerasan sering terlihat. Dengan kata lain konflik atas sumber daya disebabkan oleh berbagai macam faktor, diantaranya; (1) pola dan akumulasi modal yang bernuansa distribusi tidak seimbang secara spasial, (2) bentuk-bentuk akses kontrol terhadap sumber daya yang juga tidak merata termasuk hak kepemilikan dan hak penguasaan, (3) para aktor yang muncul dari hubungan sosial produksi yang tidak seimbang seperti perusahaan, pekerja, alat negara dan sebagainya (Suyatna dan Suseno 2007).

Pengelolaan konflik sumber daya alam atau yang biasa disebut proses penyelesaian konflik adalah suatu bentuk upaya dalam menyelesaikan suatu ketegangan antara pihak-pihak yang bertikai atas kepentingannya sendiri dalam hal mengakses sumber daya alam. Terdapat teknik-teknik atau alternatif penyelesaian konflik yang bertujuan untuk memfasilitasi proses pembuatan keputusan oleh kelompok-kelompok yang bersengketa, sehingga sedapat mungkin menghindari penyelesaian masalah melalui meja hukum (Maguire dan Boiney 1994 *dalam* Mitchel *et al.* 2000). Terdapat banyak pendekatan-pendekatan penyelesaian konflik atas sumber daya namun yang menarik terdapat alternatif penyelesaian konflik tersebut yaitu pendekatan melalui partisipasi masyarakat lokal yang sifatnya persuasif dan berkomitmen pada kesepakatan bersama (Mitchell *et al.* 2000) atau pendekatan tersebut dapat dikatakan sebagai proses manajemen konflik.

Perhutanan Sosial adalah sistem dan bentuk pengelolaan hutan yang melibatkan peran serta berbagai pihak lain (berbagai unsur sosial) yang dapat dilakukan di mana saja, di lahan milik pribadi, umum atau di kawasan hutan yang diijinkan. Perhutanan Sosial ada yang sudah dikembangkan secara tradisional di berbagai daerah seperti *Repong Damar* di Sumatera, *Simpunk* di Kalimantan, *Kane* atau hutan keluarga di Timor maupun yang diperkenalkan oleh pihak luar, misalnya Hutan Kemasyarakatan, Kehutanan Masyarakat, PHBM dan sebagainya. Perhutanan Sosial memberi perhatian bukan hanya peran dan hak masyarakat tetapi keterlibatan dan perhatian berbagai pihak atas pengelolaan sumber daya hutan yang memadukan kegiatan perlindungan, kesejahteraan masyarakat lokal, dan tujuan produksi yang lestari (CIFOR 2003).

Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan program dari Perum Perhutani untuk mengatasi konflik-konflik yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan hutan. Keberhasilan program PHBM di Perum Perhutani perlu ditunjang dengan adanya Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang bersedia memelihara kelestarian hutan serta menjalin kerjasama dengan Perum Perhutani (Theresia 2008).

Perbedaan-perbedaan karakteristik yang dimiliki oleh setiap *stakeholder* dalam melakukan pengelolaan sumber daya hutan tersebut juga menjadi sumber yang dapat memicu munculnya konflik dalam pengelolaan sumber daya hutan. Konflik tersebut jika tidak dikelola dengan baik, maka akan memunculkan dampak negatif yang akan dirasakan oleh setiap *stakeholder* maupun yang akan dirasakan oleh sumber daya hutan itu sendiri (Hidayah 2012).

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

- Bagaimana awal mula dan sumber konflik yang terjadi dalam konflik pengelolaan sumber daya hutan di Desa Kalimendong, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah?
- 2. Bagaimana peran-peran individu dalam implementasi PHBM di hutan negara?
- Apakah terdapat hubungan antara karakteristik individu dengan efektivitas PHBM sebagai resolusi konflik?

Tujuan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

- 1. Mengetahui bagaimana sejarah dan sumber konflik yang terjadi dalam konflik pengelolaan sumber daya hutan di Desa Kalimendong, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah?
- 2. Mengetahui bagaimana peran-peran individu dalam implementasi PHBM di hutan negara?
- 3. Menganalisis apakah terdapat hubungan antara karakteristik individu dengan efektivitas PHBM sebagai resolusi konflik?

Secara lebih khusus, penelitian ini memiliki kegunaan bagi beberapa pihak, yakni:

- Bagi akademisi, penelitian ini menjadi proses pembelajaran dalam memahami fenomena sosial, khususnya konflik dalam pengelolaan sumber daya hutan.
- Bagi pemerintah, Perhutani dan Dinas Kehutanan, penelitian ini menjadi suatu saran dalam memberikan informasi pentingnya pembuatan kebijakan yang terkait sebagai suatu bentuk resolusi konflik khususnya pembuatan kebijakan sesuai konsep Perhutanan Sosial yang diterapkan.
- 3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya berkolaborasi dan saling bekerja sama antar setiap *stakeholder* dalam melakukan pengelolaan sumber daya hutan, dan dalam kegiatan penyelesaian konflik.

PENDEKATAN TEORITIS

Tinjauan Pustaka

Pengertian Konflik

Fisher et al. (2000) berpendapat bahwa konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Berdasarkan penjelasan pengertian konflik menurut Fuad dan Maskanah (2000) yaitu benturan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang disebabkan adanya perbedaan budaya, nilai, status, kekuasaan dan kelangkaan sumber daya, dimana masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang sama terhadap sumber daya. Konflik dan kehidupan manusia sangatlah sulit untuk dipisahkan dan keduanya berada bersama-sama. Sedangkan menurut Ibrahim (2002) Konflik adalah perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, otoritas, dan lain sebagainya, dimana tujuan dari mereka bertikai itu tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan saingannya dengan kekerasan atau ancaman.

Menurut level permasalahanya, terdapat dua jenis konflik yakni: konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertikal terjadi apabila pihak yang dilawan oleh pihak lainnya berada pada level yang berbeda, sehingga kaitan makro-mikronya lebih cepat dapat diketahui. Sedangkan konflik horizontal, terjadi antara masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya. Dalam hal ini, kaitan makro agak sulit digambarkan dengan jelas, bahkan seringkali sulit untuk menentukan siapakah lawan yang sebenarnya. Sedangkan menurut wujudnya, konflik dibedakan menjadi konflik tertutup (laten), mencuat (emerging), dan terbuka (manifest). Konflik tertutup (latent) dicirikan dengan adanya tekanan-tekanan yang tidak tampak, tidak sepenuhnya

berkembang, dan belum terangkat ke puncak kutub-kutub konflik. Seringkali salah satu atau kedua pihak belum menyadari adanya konflik, bahkan yang paling potensial sekalipun. Konflik mencuat (emerging) adalah perselisihan ketika pihak-pihak yang berselisih telah teridentifikasi, diakui adanya perselisihan, kebanyakan permasalahannya jelas, tetapi proses peyelesaian masalahnya sendiri belum berkembang. Konflik terbuka (manifest) merupakan konflik ketika pihak-pihak yang berselisih terlibat secara aktif dalam perselisihan yang terjadi, mungkin sudah memulai untuk bernegosiasi, mungkin pula telah mencapai jalan buntu (Fuad dan Maskanah 2000).

Konflik selalu diidentikkan dengan kekerasan, ancaman, dan segala hal yang berkonotasi negatif. Konflik sebenarnya dapat bersifat positif. Mitchell *et al.* (2000) yang mengungkapkan bahwa dengan adanya konflik, maka konflik tersebut dapat membantu mengidentifikasi proses pengelolaan sumber daya dan lingkungan yang tidak berjalan secara efektif, mempertajam gagasan atau informasi yang tidak jelas, dan menjelaskan kesalahpahaman.

Pengertian konflik yang telah dijelaskan oleh beberapa ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum konflik melibatkan tiga aspek yaitu kognisi, situasi dan perilaku. Aspek kognisi yaitu tentang persepsi mengenai perbedaan dan perbedaan kepentingan antar setiap pihak yang terlibat di dalam konflik terhadap objek-objek tertentu. Aspek perilaku yaitu berupa perjuangan yang dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam konflik dalam upaya menyingkirkan, menghancurkan dan membuat pihak lainnya menjadi tak berdaya. Sedangkan aspek situasi adalah ketidakselarasan tujuan dan kepentingan berbagai pihak yang terlibat.

Sumber-sumber Konflik dan Resolusi Konflik

Menurut Tadjudin (2000), sumber konflik adalah perbedaan dan perbedaan tersebut bersifat mutlak yang artinya secara obyektif memang berbeda. Namun perbedaan tersebut hanya ada pada tingkat persepsi. Tadjudin (2000) dalam Dharmawan dan Marina (2011) menjelaskan bahwa konflik dapat bersumber dari empat perbedaan, diantaranya; perbedaan tata nilai, perbedaan persepsi, perbedaan kepentingan, dan perbedaan akuan hak kepemilikan.

Kadir *et al.* (2013) menjelaskan konflik dapat bersumber dari beberapa hal, seperti yang terjadi pada kasus Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung di Provinsi Sulawesi Selatan. Sumber konflik tersebut diantaranya; polarisasi hubungan antar pihak yang terlibat, ketidaksetaraan prinsip antar pihak yang terlibat, pembatasan dalam kebutuhan manusia, perbedaan persepsi mengenai identitas, dan transformasi konflik yang disebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan.

Konflik yang terjadi dapat berupa konflik vertikal maupun berupa konflik horizontal. Kedua jenis konflik tersebut dapat bersumber dari perbedaan persepsi dan benturan kepentingan antar setiap aktor. Selain itu, konflik juga dapat bersumber dari persaingan antar aktor dalam mencapai tujuannya masing-masing, serta adanya perbedaan akses di antara pihak yang terlibat. Keempat sumber konflik tersebut dapat mengakibatkan berbagai permasalahan baik yang dirasakan oleh pihak yang terlibat, maupun yang

dirasakan oleh objek konflik, dalam hal ini adalah sumber daya hutan (Sardi 2010).

Penyebab konflik yang ditekankan oleh Fisher *et al.* (2000) adalah isu-isu utama yang muncul pada waktu menganalisis konflik, yaitu isu kekuasaan, budaya, identitas, gender dan hak. Isu-isu ini muncul ketika mengamati interaksi antar pihak yang bertikai, yang pada satu kesempatan tertentu akan menjadi latar belakang konflik serta berperan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi secara diam-diam. Adapun sumber-sumber konflik kehutanan, menurut Fuad dan Maskanah (2000) adalah sebagai berikut:

- Perbedaan persepsi politik dan hukum antara pemerintah dengan masyarakat dalam hal klaim dan pengakuan hak pada kawasan hutan.
- 2. Penguasaan dan akses masyarakat lokal tidak diimbangi dengan usaha pengamanan hak.
- Sektorisme kebijakan negara terhadap sumber daya alam, pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang parsial.
- Sistem kelola dengan pemberian konsesi HPH yang ditentukan terpusat menciptakan pertentangan dan benturan nilai-nilai kelestarian sumber daya hutan dengan kepentingan ekonomi.

Konflik yang ada perlu untuk dicarikan solusi, sehingga diperlukannya ruang untuk berdialog antara setiap pihak yang terlibat di dalam konflik tersebut.

Condliffe (1991) sebagaimana dikutip Dharmawan dan Marina (2011), mengajukan delapan prosedur umum dalam rangka penyelesaian konflik, yaitu: *Lumping it, Avoidance or exit, Coercion, Negotiation, Conciliation, Mediaton, Arbitration*, dan *Adjudication*.

- Lumping it. Terkait dengan kegagalan salah satu pihak yang bersengketa untuk menekankan tuntutannya. Dengan kata lain isu yang dilontarkan diabaikan (simply ignored) dan hubungan dengan pihak lawan terus berjalan.
- Avoidance or exit. Mengakhiri hubungan dengan meninggalkannya. Dasar pertimbangannya adalah pada keterbatasan kekuatan yang dimiliki (powerlessness) salah satu pihak ataupun alasan-alasan biaya sosial, ekonomi atau psikologis.
- 3. *Coercion*. Satu pihak yang bersengketa menerapkan keinginan atau kepentingannya pada pihak yang lain.
- 4. Negotiation. Kedua belah pihak menyelesaikan konflik secara bersama-sama (*mutual settlement*) tanpa melibatkan pihak ketiga.
- Concilliation. Mengajak (menyatukan) kedua belah pihak yang bersengketa untuk bersama-sama melihat konflik dengan tujuan untuk menyelesaikan persengketaan.
- 6. *Mediation*. Pihak ketiga yang mengintervensi suatu pertikaian untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan.
- Arbitration. Bilamana kedua belah pihak yang bersengketa menyetujui intervensi pihak ketiga dan kedua belah pihak sudah harus menyetujui sebelumnya untuk menerima setiap keputusan pihak ketiga.
- Adjudication. Apabila terdapat intervensi pihak ketiga yang memiliki otoritas untuk mengintervensi persengketaan dan membuat serta menerapkan keputusan yang diambil baik yang diharapkan maupun

tidak oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Dalam konteks konflik kehutanan, Pruitt and Rubin (2009) dalam Kadir *et al.* (2013) menjelaskan 5 strategi dalam penyelesaian konflik, diantaranya;

- Contending (bertanding), yaitu menyelesaikan konflik menurut kemauan seseorang tanpa memperdulikan kepentingan pihak lain, strategi ini membujuk bahkan mengancam pihak lain
- Problem Solving (pemecahan masalah), yaitu identifikasi dan mengambangkan masalah secara kolaborasi yang kemudian mengarah kepada solusi yang memuaskan kedua belah pihak. Hasilnya berupa kompromi atau solusi integratif.
- Yielding (mengalah). Menurunkan aspirasi sendiri dan menerima kekurangan dari apa yang sebetulnya diinginkan.
- 4. *Inaction* (diam). Tindakan temporer tidak melakukan apaapa untuk mencermati perkembangan lebih lanjut.
- Withdrawing (menarik diri). Yaitu meninggalkan konflik secara permanen, memunculkan ketidakpastian sehingga mengharapkan pihak lain untuk mengalah.

Dharmawan dan Marina (2011) di dalam penelitiannya mengemukakan konsep penyelesaian konflik pada kawasan konservasi (Taman Nasional Gunung Halimun Salak). Proses resolusi konflik tersebut yaitu:

- Penetapan wilayah masyarakat adat yang berada pada enclave Taman Nasional untuk dijadikan Zona Khusus Budaya.
- 2. Pengakuan hak tanah adat oleh pemerintah.
- 3. Proses negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama.
- 4. Proses mediasi dengan dibantu oleh Mediator untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan semua pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.

Konsep Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dapat juga dijadikan sebagai resolusi konflik pengelolaan sumber daya hutan, Hidayah (2012) di dalam penelitiannya mengemukakan konsep PHBM sebagai resolusi konflik, yaitu melalui program-program untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Program tersebut diantaranya; peningkatan aksesbilitas masyarakat, peningkatan interaksi *stakeholder*, dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Konsep Perhutanan Sosial

Perhutanan Sosial adalah sistem dan bentuk pengelolaan hutan yang melibatkan peran serta berbagai pihak lain (berbagai unsur sosial) yang dapat dilakukan di mana saja, di lahan milik pribadi, umum atau di kawasan hutan yang diijinkan. Perhutanan Sosial ada yang sudah dikembangkan secara tradisional di berbagai daerah seperti *Repong Damar* di Sumatera, *Simpunk* di Kalimantan, *Kane* atau hutan keluarga di Timor maupun yang diperkenalkan oleh pihak luar, misalnya Hutan Kemasyarakatan, Kehutanan Masyarakat, PHBM dan sebagainya. Perhutanan Sosial memberi perhatian bukan hanya peran dan hak masyarakat tetapi keterlibatan dan perhatian berbagai pihak atas pengelolaan sumber daya hutan yang memadukan kegiatan perlindungan, kesejahteraan masyarakat lokal, dan tujuan produksi yang lestari (CIFOR 2003).

Indonesia menggunakan berbagai istilah seperti Hutan Kemasyarakatan, Hutan Kerakyatan, Kehutanan Masyarakat, Kehutanan Sosial dan *Social Forestry*. Selain itu ada pula yang menggunakan istilah Perhutanan Masyarakat, Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ada juga yang menggunakan istilah Pengelolaan Hutan Bersama, Pengelolaan Hutan Dalam Kemitraan dan Pengelolaan Hutan Multipihak atau Pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat (PHOM). Belum ada istilah yang disepakati bersama dan diterima secara luas. Namun semakin meningkat kesamaan pandangan dan keinginan untuk menegaskan prinsip-prinsip tujuan dan cara pencapaiannya bukan pada namanya (CIFOR 2003).

Menurut Departemen Kehutanan sejak tahun 1980-an Perhutanan Sosial adalah semua bentuk pengelolaan hutan yang melibatkan peran serta masyarakat baik di kawasan hutan milik negara maupun milik pribadi atau kelompok. Di kawasan hutan milik negara disebut Hutan Kemasyarakatan (HKM) sedangkan di lahan milik disebut Hutan Rakyat (HR). Proses reformasi kewenangan pengelolaan Hutan Rakyat kemudian diserahkan kepada daerah. Pada tahun 2002 jajaran Departemen Kehutanan menempatkan Perhutanan Sosial di dalam birokrasi sebagai payung dari semua program dan kebijakan strategis. Departemen Kehutanan sudah membentuk sebuah kelompok kerja khusus untuk Perhutanan Sosial (CIFOR 2003).

Murniati dan Sumarhani (2010) menjelaskan bentuk-bentuk Perhutanan Sosial yang sudah dikembangkan baik yang berada di dalam kawasan hutan maupun yang berada di luar kawasan hutan. Di dalam kawasan Hutan Produksi dapat dikembangkan bentuk Perhutanan Sosial yaitu; Prosperity Appoach, Pembinaan Masyarakat Desa Hutan Terpadu (PMDHT), Tumpangsari Selama Daur, Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Desa, dan Hutan Kemasyarakatan. Di dalam kawasan Hutan Lindung hanya ada satu bentuk Perhutanan Sosial yang dapat dikembangkan, yaitu Hutan Kemasyarakatan. Di dalam kawasan Hutan Konservasi. dapat dikembangkan bentuk Perhutanan Sosial yaitu Program Penanaman Lahan oleh Masyarakat untuk Rehabilitasi Ekologi. Sedangkan untuk yang berada di luar kawasan hutan, maka model Perhutanan Sosial yang dapat dikembangkan adalah bentuk Hutan Rakyat dan Kebun Campuran.

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat

Berdasarkan keputusan direksi PT. Perhutani No. 682/KPTS/DIR/2009 tentang PHBM, adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dan atau Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dengan jiwa berbagi, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional.

Tujuan dari pelaksanaan PHBM untuk memberikan arah pengelolaan sumberdaya hutan dengan memadukan aspek ekonomi, ekologi, dan sosial secara proporsional dan professional. Terjadi peningkatan peran dan tanggungjawab

yang dilakukan perum Perhutani, masyarakat, dan pihakpihak lain yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan. Adapun tujuan pengelolaan hutan bersama masyarakat secara lengkap sebagaimana disebutkan yaitu:

- Meningkatkan tanggung jawab perusahaan, masyarakat desa hutan, dan pihak yang berkepentingan terhadao keberlanjutan fungssi dan manfaat sumberdaya hutan.
- Meningkatkan peran perusahaan, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumberdaya hutan
- 3. Memperluas akses masyarakat desa hutan dalam pengelolaan sumberdaya hutan
- Menselaraskan kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan sesuai dengan kegiatan pembangunan wilayah sesuai dengan kondisi dan dinamika sosial masyarakat desa hutan
- Meningkatkan usaha-usaha produktif menuju masyarakat desa hutan mandiri yang mendukung terciptanya hutan lestari

PHBM dilakukan berbasis Desa Hutan dengan ruang lingkup di dalam dan di luar kawasan hutan baik berbasis lahan maupun bukan lahan dengan mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan perencanaan partisipatif. Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dilaksanakan dengan tidak mengubah status kawasan hutan, fungsi hutan dan status tanah perusahaan.

Konsep Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dapat juga dijadikan sebagai resolusi konflik pengelolaan sumber daya hutan, Hidayah (2012) di dalam penelitiannya mengemukakan konsep PHBM sebagai resolusi konflik, yaitu melalui program-program untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Program tersebut diantaranya; peningkatan aksesbilitas masyarakat, peningkatan interaksi *stakeholder*, dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Efektivitas PHBM sebagai Resolusi Konflik

Hidayah (2012) dalam penelitiannya menjelaskan, PHBM memiliki rangkaian program-program yang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan hutan, program tersebut berazazkan kemitraan dan memiliki prinsip untuk menyelaraskan pola kepentingan antar setiap pemangku kepentingan/stakeholders.

Efektivitas PHBM dalam mengurangi konflik kehutanan dapat dilihat melalui partisipasi masyarakat dalam kegiatan program PHBM, yaitu keikutsertaan masyarakat yang termasuk dalam kelompok tani hutan atau LMDH, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, Pemanfaatan hasil, serta Monitoring dan Evaluasi (Theresia 2008).

Ada beberapa macam atau bentuk partisipasi yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain menurut Yadov (1980) dalam (Theresia 2008) menjelaskan ada empat macam kegiatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu:

- 1. Partisipasi dalam pembuatan perencanaan
- 2. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan
- 3. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi
- 4. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil.

Karakteristik *Stakeholder* Pengelolaan Sumber Daya Hutan

Kompleksitas stakeholder yang terlibat dalam suatu bentuk pengelolaan sumber daya hutan, menyebabkan banyaknya terjadi benturan-benturan yang dapat memicu terjadinya konflik dalam pengelolaan sumber daya hutan (Hidayah 2012). Perbedaan-perbedaan karakteristik yang dimiliki oleh setiap stakeholder dalam melakukan pengelolaan sumber daya hutan tersebut juga menjadi sumber yang dapat memicu munculnya konflik dalam pengelolaan sumber daya hutan. Konflik tersebut jika tidak dikelola dengan baik, maka akan memunculkan dampak negatif yang akan dirasakan oleh setiap stakeholder maupun yang akan dirasakan oleh sumber daya hutan itu sendiri (Hidayah 2012).

Karakteristik yang dimiliki oleh *stakeholder* pengelolaan sumber daya hutan diantaranya: umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan, luas lahan pribadi, luas lahan hutan PHBM yang dikelola, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan serta jenis kelamin (Hidayah 2012).

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka analisis di atas, maka hipotesis penelitiannya adalah sebagai berikut:

Yn = f(Xn) $Y = f(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_7, X_8, X_9)$

- 1. Diduga proses interaksi antar *stakeholder* menentukan proses terjadinya konflik pengelolaan sumber daya hutan
- 2. Diduga sejarah dan sumber konflik menentukan dibentuknya PHBM sebagai resolusi konflik
- 3. Diduga karakteristik umur aktor berhubungan terhadap efektivitas PHBM sebagai resolusi konflik **Y**= **f**(**X** . . **X** .)
- Y= f (X₁·1, X_{1.2})
 4. Diduga karakteristik jenis kelamin aktor berhubungan terhadap efektivitas PHBM sebagai resolusi konflik Y= f (X₂·1, X_{2.2})
- 5. Diduga karakteristik tingkat pendapatan aktor berhubungan terhadap efektivitas PHBM sebagai resolusi konflik Y= f (X₃·₁, X_{3,2}, X_{3,3})
- Diduga karakteristik tingkat pendidikan aktor berhubungan terhadap efektivitas PHBM sebagai resolusi konflik Y= f (X₄, X_{4,2}, X_{4,3})
- 7. Diduga karakteristik jumlah tanggungan aktor berhubungan terhadap efektivitas PHBM sebagai resolusi konflik **Y**= **f** (**X**₅, **X**_{5,2}, **X**_{5,3})
- Diduga karakteristik tingkat kepemilikan lahan persil sebelum PHBM aktor berhubungan terhadap efektivitas PHBM sebagai resolusi konflik Y= f (X_{6*1}, X_{6.2} X_{6.3})
 Diduga karakteristik tingkat kepemilikan lahan
- Diduga karakteristik tingkat kepemilikan lahan persil sesudah PHBM aktor berhubungan terhadap efektivitas PHBM sebagai resolusi konflik Y= f (X₇:₁, X_{7,2}, X_{7,3})
- Diduga karakteristik jumlah petak lahan PHBM aktor berhubungan terhadap efektivitas PHBM sebagai resolusi konflik Y= f (X_{8*1}, X_{8.2}, X_{8.3})
- Diduga karakteristik jenis pekerjaan berhubungan terhadap efektivitas PHBM sebagai resolusi konflik Y= f (X₉·1, X_{9,2}, X_{9,3})

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian tentang efektivitas PHBM sebagai resolusi konflik dalam pengelolaan sumber daya hutan ini merupakan penelitian kuantitatif yang didukung dengan data kualitatif. Metode kuantitatif merupakan survai dengan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data yang diperoleh dari responden. Sedangkan data kualitatif diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan (Singarimbun dan Effendi 2008).

Penelitian ini akan dilakukan di LMDH Rimba Mulya, Desa Kalimendong, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan:

- Desa Kalimendong pada saat sebelum adanya PHBM banyak terjadi kasus pejarahan hutan oleh masyarakat, sehingga menjadi konflik antara Perhutani dengan masyarakat.
- 2. LMDH Rimba Mulya adalah satu-satunya LMDH yang memiliki klasifikasi LMDH paling atas, yaitu LMDH mandiri di BKPH Wonosobo.
- 3. Desa Kalimendong adalah desa percontohan dalam program PHBM, status tersebut diberikan oleh pihak Perhutani.
- 4. LMDH Rimba mulya merupakan juara dalam Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam (PKA) tingkat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009.
- LMDH Rimba Mulya sebagai pemenang juara II kategori LMDH di tingkat nasional oleh Kementrian Kehutanan.
- 6. Segenap prestasi yang telah diraih oleh LMDH, penulis berpendapat bahwa LMDH Rimba Mulya mampu mengelola hutan negara dengan baik, dan dapat menyelesaikan konflik melalui program PHBM bersama dengan Perhutani.

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan November 2014 sampai dengan April 2015. Kegiatan dalam penelitian ini meliputi penyusunan proposal skripsi, kolokium, pengambilan data lapang, pengolahan dan analisis data, penulisan draft skripsi, uji petik, sidang skripsi,dan perbaikan laporan skripsi. Kegiatan penelitian meliputi pengambilan data lapangan baik primer dan sekunder, mengetahui struktur masyarakat desa, menyebar beberapa panduan pertanyaan, kuisioner, wawancara mendalam dan observasi lapang dilanjutkan dengan pengolahan dan analisis data, penulisan draft skripsi, sidang skripsi dan perbaikan laporan penelitian.

Subjek dalam penelitian ini adalah responden dan informan. Responden adalah orang yang memberikan informasi mengenai diri mereka sendiri sebagai sumber data. Responden penelitian ini adalah masyarakat desa hutan yang tergabung ke dalam keanggotaan LMDH Rimba Mulya, yang ditunjukkan dengan kartu tanda anggota (KTA). Responden tersebut mengisi kuisioner yang berisi pertanyaan tentang karakteristik dan efektivitas PHBM sebagai resolusi konflik. Sedangkan informan dalam penelitian ini adalah individu yang memahami tentang PHBM di Desa Kalimendong, diantaranya: pengurus LMDH, *pesanggem*, tokoh masyarakat, mandor

Perhutani, asper Perhutani, serta Dishut Wonosobo.

Populasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat Desa Kalimendong. Unit analisis dalam penelitian ini adalah rumah tangga masyarakat Desa Kalimendong yang tergabung dalam LMDH Rimba Mulya yang berjumlah 235 orang (Lampiran 2). Pemilihan responden dilakukan dengan teknik pengambilan Simple Random Sampling. Unit analisis tersebut dipilih karena dalam setiap pelaksanaannya, program PHBM hanya memperbolehkan anggota LMDH saja yang dapat mengikuti program PHBM. Keanggotaan LMDH Rimba Mulya terdiri dari semua penduduk yang bertempat tinggal di Desa Kalimendong, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo yang terdaftar sebagai anggota dengan ditandai kepemilikan Kartu Tanda Anggota (KTA) LMDH Sumber Makmur.

Jumlah sampel yang akan dijadikan responden berjumlah 40 individu anggota LMDH Rimba Mulya, Desa Kalimendong, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo yang tersebar di 7 Kelompok Tani Hutan (KTH). Pemilihan sampel dengan menggunakan bantuan piranti lunak *Microsoft Excel 2010* dengan menggunakan rumus = Randbeetween.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data primer, yang diperoleh dari kuisioner, serta wawancara mendalam dengan informan, yang memahami mengenai PHBM di Desa Kalimendong. Data sekunder, yaitu profil desa Kalimendong, Profil LMDH, Laporan Kemajuan Pekerjaan BPKH Wonosobo, Laporan Kawasan Hutan KPH Kedu Utara, Pedoman tertulis PHBM, Perjanjian Kerja Sama Perhutani dan LMDH, Petak wilayah, data kerusakan hutan, laporan tahunan Perhutani, dan Pedoman Berbagai hasil hutan baik kayu atau non-kayu.

Metode penelitian yang digunakan untuk menggali fakta, data, dan informasi dalam penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatifyang didukung dengan data kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan melalui survei yaitu mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpul data. Pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan menggunakan metode wawancara mendalam terhadap informan. Metode lain yang digunakan adalah melalui observasi lapang di lokasi penelitian guna melihat fenomena aktual yang terjadi dan juga mengkaji dokumen yang ada seperti data monografi desa, statistik kehutanan dan laporan tahunan Perhutani.

Data kuisioner yang diperoleh kemudian dianalisis secara kuantitatif, kemudian dilakukan pengkodean data yang bertujuan agar data menjadi seragam. Setelah pengkodean data, selanjutnya jawaban responden dihitung persentasenya dalam bentuk tabel frekuensi dan tabel tabulasi silang. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial berupa korelasi Rank Spearman. Analisis deskriptif dilakukan melalui statistika deskriptif, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul. Analisis data deskriptif dilakukan dengan menyajikan data melalui tabulasi silang. Teknik analisis inferensial dilakukan dengan statistik inferensial, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data

dengan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Analisis statistik inferensial menggunakan *korelasi Rank Spearman* dan *Chi Square* untuk mengkorelasikan dua data yang mempunyai gejala ordinal dan nominal. Pengolahan data menggunakan bantuan piranti lunak (*software*) *SPSS* 16.0 dan *Microsoft Excel* 2010. Penyimpulan hasil penelitian dilakukan dengan mengambil hasil analisis antar variabel yang konsisten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Leksono

Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Leksono adalah bagian dari BKPH Wonosobo yang berkedudukan di Kecamatan Leksono. Secara geografis, kondisi tanah berbukit dan labil. Tekstur tanah lempungan dengan tingkat kemiringan tanah 15 derajat, miring dan berjurang dengan total luas wilayah kerja 1.120,4 Ha. Secara administratifterdapat 14 Desa, dan 14 LMDH yang berada di bawah naungan RPH Leksono. Bentuk kerja sama yang dilakukan RPH Leksono bersama dengan LMDH diantaranya karja sama sadap pinus, kerja sama PLTD salak, dan kerja sama pengkayaan tanaman aren. Berdasarkan kerja sama, kondisi geografis, dan jumlah LMDH yang terlibat, hal tersebut mengakibatkan besarnya intensitas interaksi antara masyarakat dengan hutan dan terjadinya bencana alam berupa longsor. Hal tersebut kemudian berakibat pada kerusakan yang hutan negara yang terjadi pada kawasan RPH Leksono.

Gambaran Umum Desa Kalimendong

Luas keseluruhan Desa Kalimendong 432,00 Ha yang terdiri dari areal perkebunan rakyat 297,36 Ha, persawahan 21,43 Ha, perkampungan 11,33 Ha, kawasan hutan negara 69,80 Ha, dan sisanya fasilitas umum desa. Kawasan hutan negara Desa Kalimendong masuk wilayah pangkuan RPH Leksono, BKPH Wonosobo, KPH Kedu Utara.

Letak Desa Kalimendong berjarak 6 km dari Kecamatan Leksono, 13 km dari Ibukota Kabupaten Wonosobo dan 134 km dari Ibukota Provinsi Jawa Tengah. Kondisi tanah berbukit dan labil. Tekstur tanah lempungan dengan tingkat kemiringan tanah 15 derajat. Desa Kalimendong memiliki curah hujan 3.400 mm/tahun, dengan ketinggian wilayah 800 meter di atas permukaan laut, desa ini memiliki suhu rata-rata 25°C. Dengan kondisi tanah, iklim, dan topografi tersebut, menjadikan tanaman salak, sengon, suren, kelapa, dan durian sebagai komoditas utama pertanian yang dihasilkan oleh penduduk Desa Kalimendong. Komoditas Salak menjadi andalan dan menjadi komoditas paling utama di desa ini, dengan luas lahan milik masyarakat seluas 223 Ha, penduduk Desa Kalimendong mampu memproduksi 12.000 Ton/Ha salak per tahun dan menjadi komoditas utama di Desa Kalimendong.

Berdasarkan data monografi, Desa Kalimendong terdiri dari 3 dusun dengan total secara keseluruhan tercatat 3.326 jiwa dengan proporsi penduduk dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 1.643 jiwa dan penduduk dengan jenis kelamin perempuan yaitu 1.683 jiwa. Kondisi topografi

berupa daerah hutan dan ketersediaan lahan pertanian yang lebih sedikit daripada lahan hutan, maka sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Kalimendong adalah sebagai petani penggarap lahan hutan atau yang dapat disebut "*pesanggem*" yaitu penggarap lahan hutan Perhutani dan yang lainnya adalah buruh tani, pedagang, buruh, PNS/TNI/POLRI dan lain-lain.

Komposisi penduduk menurut pendidikan menggambarkan tingkat kemajuan suatu wilayah dalam pembangunan terutama terkait dengan kualitas sumberdaya manusia. Penduduk Desa Kalimendong dengan jumlah 3.326 jiwa tercatat 11.5 persen yang tidak sekolah, 58,6 persen yang hanya tamatan Sekolah Dasar, 22,3 persen tamat Sekolah Menengah Pertama, 6,1 persen tamat Sekolah Menengah Atas, dan hanya 1,5 persen yang mengecap pendidikan hingga Perguruan Tinggi. Kondisi pendidikan yang relatif rendah tersebut mengakibatkan rendahnya kualitas sumber daya manusia di Desa Kalimendong.

Awal Mula dan Sumber Terjadinya Konflik

Awal mula konflik

Konflik yang terjadi di kawasan Desa Kalimendong berlangsung sejak tahun 1998 hingga tahun 2012, hal tersebut menimbulkan berbagai dampak buruk, baik yang dirasakan oleh manusia maupun oleh alam. Pergolakan seperti penjarahan hutan negara terjadi karena adanya pergolakan politik yang terjadi di Indonesia, sehingga menciptakan suasana yang tidak kondusif bagi keamanan hutan. Perwujudan konflik yang terjadi antara masyarakat dan Perhutani berupa konflik emerging dan konflik manifest. Konflik emerging adalah konflik ketika pihak-pihak yang berselisih telah teridentifikasi, diakui adanya perselisihan, permasalahan jelas, tapi proses penyelesaian masalah masih belum berkembang (Fuad dan Maskanah 2000). Konflik manifest adalah konflik ketika pihak-pihak sudah terlibat secara aktif dalam perselisihan yang terjadi dan proses penyelesaian sudah berkembang (Fuad dan Maskanah 2000).

Bentuk-bentuk konflik yang terjadi di kawasan Desa Kalimendong sebelum dan sesudah PHBM memiliki perbedaan, pada saat sebelum adanya PHBM, bentuk konflik yang terjadi adalah konflik *manifest* dengan derajat kedalaman konflik sudah sampai pada kasus pencurian kayu yang menyebabkan terjadinya penangkapan para penjarah kayu. Setelah adanya PHBM, konflik tidak serta merta dapat langsung terselesaikan, kebiasaan buruk masyarakat yang sudah terbiasa melakukan pencurian kayu di lahan hutan negara kembali terjadi, kasus tersebut kemudian mengakibatkan terjadinya pembakaran pos TPG oleh oknum masyarakat. PHBM di Desa Kalimendong kemudian memunculkan konflik yang baru ketika dalam pelaksanaannya, ketika salah satu kepentingan masyarakat belum dapat terakomodasi dengan baik.

Sumber-Sumber Konflik

Perbedaan yang menjadi sumber konflik di kawasan Desa Kalimendong, diantaranya, perbedaan kepentingan antara Perhutani dan Masyarakat. Kepentingan yang dimiliki oleh Perhutani yaitu kepentingan untuk menjaga sumber daya hutan negara, dalam hal ini tegakan pohon yang menjadi aset ekonomi maupun aset ekologi bagi Perhutani. Sedangkan masyarakat memiliki kepentingan mengakses hutan negara untuk memenuhi kebutuhan hidup seharihari seperti kayu bakar, kayu untuk membangun rumah, rumput untuk pakan ternak dan berbagai sumber daya lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari.

Perbedaan kedua adalah perbedaan persepsi. Perhutani menganggap bahwa masyarakat Desa Kalimendong adalah para pelaku penjarahan hutan milik negara, sedangkan masyarakat menganggap Perhutani adalah pihak yang merebut sumber daya hutan dari masyarakat. Perbedaan ketiga adalah perbedaan hak kepemilikan yang terjadi antara Perhutani dengan Pemerintah Daerah Wonosobo dan masyarakat. Perhutani menganggap bahwa kewenangan kawasan hutan negara adalah kewenangan milik Perhutani. Sedangkan menurut Pemerintah Daerah Wonosobo, menganggap bahwa semua sumber daya yang berada di kawasan administratif Kabupaten Wonosobo merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Wonosobo, hal tersebut didasarkan pada Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Sedangkan masyarakat tidak memiliki kewenangan hak kepemilikan berdasarkan hukum pada saat itu.

Konflik tersebut juga disebabkan oleh proses komunikasi yang tidak berjalan baik antara masyarakat dengan Perhutani, selain itu kasus penjarahan yang terjadi juga diakibatkan oleh situasi negara yang sedang tidak kondusif dan juga minimnya tenaga penjaga hutan yang dimiliki oleh Perhutani sehingga menjadikan kondisi tersebut sebagai faktor penyebab munculnya konflik. Dampak dari adanya konflik kemudian menimbulkan efek negatif yang dirasakan baik oleh masyarakat ataupun Perhutani. Konflik yang terjadi menyebabkan kerugian ekonomi bagi Perhutani, dan juga kerugian berupa kehilangan aset tegakan pinus yang sudah ada sejak penanaman tahun 1964. Bagi masyarakat, konflik yang terjadi menumbulkan efek negatif berupa kerusakan lingkungan yang berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat Kalimendong, dampak buruk tersebut diantaranya; kerusakan jalan desa, terjadinya banjir, masalah kekeringan, kehilangan sumber mata air.

Selain konflik yang terjadi antara masyarakat dan Perhutani, di Kabupaten Wonosobo juga terjadi konflik antara Perhutani dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Konflik tersebut diakibatkan kerusakan hutan yang parah, kemudian Pemda Wonosobo mengesahkan Perda Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat (PSDHBM). Pengesahan Perda tersebut juga didasarkan pada Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah, yang memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah untuk mandiri dalam mengelola sumber daya yang ada di kawasan mereka. Hal tersebut bertolak belakang dengan PHBM. Pada konsep PSDHBM, pengelolaan hutan negara diambil alih oleh Pemda, sehingga memunculkan konflik antara Pemda Wonosobo dengan Perhutani.

Konflik yang terjadi antara Pemerintah Wonosobo dengan

Perhutani kemudian tidak berdampak bagi masyarakat Desa Kalimendong. Walaupun terjadi pengesahan Perda PSDHBM, namun masyarakat Kalimendong tetap menggunakan PHBM sebagai model pengelolaan hutan negara yang mereka lakukan, sehingga konflik antara Perhutani dengan Pemda Wonosobo sama sekali tidak mengganggu kestabilan kegiatan PHBM di Desa Kalimendong.

Peran-Peran Individu dalam Implementasi PHBM

Awal Terbentuknya PHBM

Setelah beberapa tahun terjadi kasus penjarahan hutan di lahan hutan negara yang kemudian menyebabkan terjadinya konflik, kemudian pada tahun 2001 Perhutani mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pengawas Perum Perhutani No 136/KPTS/DIR/2001 Tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Konsep Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat merupakan konsep kemitraan yang berkesinambungan antara semua *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan hutan negara, bukan hanya untuk menjaga sumber daya hutan, tapi juga untuk memunculkan interaksi yang baik antara setiap *stakeholder* yang terlibat, sehingga dapat meredam konflik yang terjadi.

Awal mula PHBM masuk ke Desa Kalimendong adalah pada tahun 2002, Perhutani berusaha memberikan sosialisasi mengenai PHBM kepada masyarakat Kalimendong dengan difasilitasi oleh Pemerintah Desa. Setelah melalui beberapa kali pertemuan antara masyarakat dan Perhutani, kemudian dibentuk lembaga yang menaungi masyarakat Desa Kalimendong untuk dapat mengikuti kegiatan PHBM, hal tersebut karena dalam kegiatannya, PHBM hanya mengizinkan masyarakat yang tergabung di dalam lembaga untuk ikut mengelola kawasan hutan negara. Pada bulan November tahun 2002, masyarakat Desa Kalimendong bersama dengan Perhutani dan dengan disaksikan oleh Notaris, maka dibentuklah Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang diberi nama LMDH Rimba Mulya yang sekaligus diketuai oleh kepala Desa Kalimendong pada saat itu. LMDH Rimba Mulya memiliki akta pendirian sebagai kekuatan dan kepastian hukum yang kuat. Adanya PHBM dapat meningkatkan dan memperbaiki komunikasi serta kerja sama antara Perhutani dan masyarakat baik dalam hal pengelolaan hutan, maupun dalam pengawasan hutan.

Proses Perencanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat

Setelah berdirinya LMDH Rimba Mulya, masyarakat bersama dengan pihak Perhutani melakukan perencanaan PHBM yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa. kegiatan perencanaan dilakukan secara *Participatory Rural Appraisal (PRA)* suatu pendekatan untuk mengenali masyarakat dan permasalahannya dari perspektif masyarakat itu sendiri ditambah dengan pengalaman-pengalaman dari Perhutani atau pihak lain untuk membangun kesadaran dan menggerakkan partisipasi warga melalui diskusi informasi, mengkaji permasalahan sehingga kepentingan semua pihak yang terlibat dapat terakomodasi dengan baik.

Dalam kegiatan perencanaan kemudian dibahas mengenai hak dan kewajiban setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan PHBM, objek perjanjian, ketentuan teknis, ketentuan berbagi hasil kayu, ketentuan berbagi hasil bukan kayu, sanksi, penyelesaian perselisihan, dan juga dibahas mengenai pembagian *sharing profit* dalam kegiatan pemanfaatan lahan serta disepakati perbaharuan Perjanjian Kerja Sama akan dilakukan setiap 2 tahun sekali didasarkan pada hasil sensus produksi setiap tahunnya.

Proses perencanaan PHBM tidak terlepas dari peran individu dalam serangkaian proses-proses perumusan kesepakatan, setiap individu yang terlibat memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sehingga dalam proses perencanaan ini dilakukan strategi *Participatory Rural Appraisal* agar kepentingan setiap aktor yang terlibat dapat terakomodasi dengan baik.

Proses Pelaksanaan dan Pemanfaatan Pengelolaan Hutan bersama Masyarakat

Proses pelaksanaan PHBM mendapat tanggapan positif dari masyarakat Desa Kalimendong, proses awal pelaksanaan PHBM adalah mendata keanggotaan LMDH Rimba Mulya vang kemudian hasil pendataan menunjukkan 235 orang masyarakat Desa Kalimendong berkeinginan mengikuti kegiatan PHBM. Pelaksanaan selanjutnya adalah mengenai proporsi pembagian anak petak wilayah hutan kepada setiap pesanggem. Awal mulanya pembagian anak petak lahan hutan negara ditujuan kepada para pesanggem yang tidak memiliki lahan dan yang memiliki lahan sedikit, setelah semua pesanggem sudah memiliki lahan, barulah proses pembagian anak petak dilakukan secara diundi untuk semua pesanggem, sehingga tidak ada ketimpangan dan kecemburuan sosial dalam pembagian area petak lahan, sedangkan mengenai penetapan jumlah maksimum tidak diberikan pembatasan jumlah anak petak yang akan dikelola oleh *pesanggem* melainkan hanya didasarkan pada keinginan dan kemampuan dari setiap pesanggem. Setiap pesanggem boleh mengajukan lebih dari satu anak petak. Proporsi pembagian anak petak juga memiliki luas yang relatif seragam, satu (1) anak petak kawasan hutan memiliki luas rata-rata 0,25 Ha.

Proses implementasi PHBM berjalan baik, kepentingan setiap *stakeholder* yang terlibat dapat terakomodasi dengan baik, sampai akhirnya pada tahun 2012 program PHBM memunculkan konflik baru dengan wujud konflik *emerging* antara Perhutani dengan masyarakat Desa Kalimendong. Konflik yang terjadi adalah tindakan beberapa *pesanggem* yang sengaja melakukan teknik *teresan* yaitu teknik melukai pohon pinus dengan menggunakan alat tajam sehingga mengakibatkan pohon pinus mati secara perlahan, hal tersebut diakibatkan karena pada tahun 2012 terjadi peningkatan biaya *sharing profit* antara Perhutani dan masyarakat yang sebelumnya *pesanggem* membayar *sharing* sebesar Rp1000/pohon/tahun kemudian dinaikkan menjadi Rp2000/pohon/tahun. Hal itu menjadi sebuah permasalahan baru.

Kenaikan pembayaran *sharing* salak yang dianggap tidak adil itu kemudian menjadi keluhan bagi para *pesanggem* yang pada kawasan anak petak hutan yang mereka kelola terdapat tutupan pinus yang sangat rapat sehingga menyebabkan salak yang ditanam di sela pinus menjadi tidak terkena sinar matahari yang cukup, sehingga

menyebabkan tanaman salak tidak berbuah, akibatnya menjadikan *pesanggem* melakukan tindakan ilegal, yaitu tindakan *teresan* yang bertujuan untuk mengurangi tutupan pinus.

Proses akomodasi kepentingan masyarakat yang dilakukan oleh LMDH ketika terjadi peningkatan pembayaran *sharing* adalah proses yang disebut *Lumping it* oleh Condliffe (1991) dalam Dharmawan dan Marina (2011) yaitu kegagalan salah satu pihak yang bersengketa untuk menekankan tuntutannya, dan hubungan dengan pihak lawan terus berlanjut. Proses *Lumping it* yang dilakukan LMDH kepada Perhutani adalah berupa kegagalan LMDH untuk mengakomodasi kepentingan anggotanya agar kenaikan pembayaran *sharing* tidak jadi dilakukan oleh Perhutani, namun pihak Perhutani tetap melakukan kenaikan *sharing* dan hubungan Perhutani dengan masyarakat tetap berjalan.

Proses implementasi PHBM yang kemudian dianggap tidak mengakomodasi kepentingan salah satu pihak dapat menjadi memicu terjadinya konflik baru antara Perhutani dengan masyarakat Kalimendong. Pentingnya peran individu menjadikan perbedaan karakteristik tersebut berhubungan dengan proses konflik dan resolusi konflik. Adanya peranperan individu dalam setiap kegiatan implementasi PHBM perlu dianalisis lebih lanjut, agar kepentingan setiap individu dapat terakomodasi dengan baik. Pentingnya peran individu dalam setiap kegiatan PHBM dapat mempengaruhi efektivitas PHBM sebagai resolusi konflik. Pada bab selanjutnya akan dibahas analisis hubungan karakteristik individu dengan efektivitas PHBM sebagai resolusi konflik.

Analisis Hubungan Karakteristik Individu terhadap Efektivitas PHBM Sebagai Resolusi Konflik

Karakteristik Individu

Anggota LMDH Rimba Mulya yang menjadi responden pada penelitian ini memiliki karakteristik, yaitu: 1) berpendidikan rendah, 2) mayoritas berada pada umur produktif, 3) mayoritas anggota adalah laki-laki, dan minoritas adalah perempuan, 4) mayoritas memiliki tingkat pendapatan sedang, 5) memiliki jumlah tanggungan sedang, 6) memiliki tingkat kepemilikan lahan sebelum PHBM sedang, 7) memiliki tingkat kepemilikan lahan sesudah PHBM rendah, 8) memiliki luas petak lahan PHBM rendah, dan 9) mayoritas memiliki pekerjaan pertanian, dan minoritas pekerjaan non-pertanian.

Hubungan Karakteristik Responden dengan Efektivitas PHBM Sebagai Resolusi Konflik

Hasil uji statistik menyimpulkan bahwa karakteristik yang berhubungan dengan efektifitas PHBM sebagai resolusi konflik, adalah karakteristik jumlah tanggungan. Hubungan antara kedua variabel tersebut adalah hubungan negatif, karena memiliki Nilai Signifikansi 0,028 dan Keofisien Korelasi -0,374. Sedangkan karakteristik lainnya tidak memiliki hubungan dengan efektivitas PHBM sebagai resolusi konflik berdasarkan uji statistik pada taraf signifikansi 0,1. Berikut ditampilkan hasil uji statistik pada hubungan setiap karakteristik individu terhadap efektivitas PHBM sebagai resolusi konflik.

No	Hipotesis Uji	α	n-sig	H Terima
1	Diduga Tingkat pendidikan berhubungan dengan efektivitas PHBM sebagai resolusi konflik	0.1	0,232	H_0
2	Diduga Tingkat pendapatan berhubungan dengan efektivitas PHBM sebagai resolusi konflik	0.1	0,488	H_0
3	Diduga jumlah tanggungan berhubungan dengan efektivitas PHBM sebagai resolusi konflik	0.1	0,028 Koef. Korelasi = -0,374	H_1
4	Diduga Tingkat kepemilikan lahan persil sebelum PHBM berhubungan dengan efektivitas PHBM sebagai resolusi konflik	0.1	0,597	H_0
5	Diduga Tingkat kepemilikan lahan persil sesudah PHBM berhubungan dengan efektivitas PHBM sebagai resolusi konflik	0.1	0,626	H_0
6	Diduga luas lahan PHBM berhubungan dengan efektivitas PHBM sebagai resolusi konflik	0.1	0,440	H_0
7	Diduga umur berhubungan dengan efektivitas PHBM sebagai resolusi konflik	0.1	0,471	H_0
8	Diduga jenis kelamin berhubungan dengan efektivitas PHBM sebagai resolusi konflik	0.1	0,189	H_0
9	Diduga jenis pekerjaan berhubungan dengan efektivitas PHBM sebagai resolusi konflik	0.1	0,336	H_0

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Konflik pengelolaan sumber daya hutan di Desa Kalimendong telah terjadi sejak tahun 1998 akibat ketidakstabilan kondisi negara pada saat itu. Situasi tidak kondusif kemudian mengakibatkan banyaknya kasus penjarahan hutan termasuk hutan negara di wilayah Desa Kalimendong sehingga menyebabkan kerusakan hutan yang besar. Konflik antara masyarakat dengan Perhutani tersebut mencapai puncaknya pada tahun 2004, ketika Perhutani melakukan penangkapan oknum masyarakat yang melakukan penjarahan kayu, yang kemudian berujung pada pembakaran pos Tempat Pengumpulan Getah (TPG) milik Perhutani. Berdasarkan wujud konflik yang terjadi, konflik di Desa Kalimendong berwujud emerging dan manifest, sedangkan menurut levelnya, konflik yang terjadi adalah konflik vertikal. Berdasarkan sumbernya, konflik yang terjadi di Desa Kalimendong bersumber dari tataran perbedaan kepentingan, perbedaan persepsi, dan perbedaan hak kepemilikan.

Implementasi PHBM di Desa Kalimendong pada tahun 2002 dapat menjadi strategi resolusi konflik, proses penyelesaian konflik melalui implementasi PHBM di Desa Kalimendong adalah strategi penyelesaian konflik secara Problem Solving, yaitu, penyelesaian konflik yang menghasilkan kepuasan, melalui akomodasi setiap kepentingan bagi kedua belah pihak, yaitu masyarakat dan Perhutani. Strategi resolusi konflik yang diterapkan kemudian menghasilkan; 1) penurunan grafik pencurian kayu, 2) adanya PHBM yang dapat menjadikan masyarakat terlibat secara aktif melalui program-program dalam bentuk kerja sama dalam mengelola dan mengawasi hutan secara bersama-sama dengan pihak Perhutani, 3) selain bekerja sama dengan Perhutani, masyarakat juga memiliki usaha mandiri yang dinaungi LMDH dengan tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat, 4) adanya sistem bagi hasil (sharing profit) sebagai bentuk kerja sama pemanfaatan hasil antara Perhutani dengan masyarakat Desa Kalimendong, 5) sistem kerja PHBM yang partisipatif dalam setiap kegiatannya, baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan, serta tahap monitoring dan evaluasi sehingga kepentingan semua pihak yang terlibat dapat terakomodasi dengan baik, 6) adanya berbagai prestasi LMDH Rimba Mulya sebagai LMDH terbaik di tingkat provinsi, maupun tingkat nasional, (7) memperbaiki komunikasi serta kerja sama antara Perhutani dan masyarakat baik dalam hal pengelolaan hutan, maupun dalam pengawasan hutan, (8) memberikan dampak perbaikan ekologi yang dirasakan oleh masyarakat.

Berbagai bentuk implementasi PHBM yang dilakukan sebagai resolusi konflik tidak serta merta menghilangkan konflik di kawasan Desa Kalimendong. Adanya PHBM kemudian memunculkan konflik baru antara Perhutani dan masyarakat, konflik yang terjadi dalam wujud konflik *emerging*, ketika kepentingan salah satu pihak tidak terakomodosi dengan baik atau yang disebut dengan *Lumping it*, yaitu kegagalan salah satu pihak untuk menekankan tuntutannya, dan hubungan dengan pihak lawan terus berlanjut. Proses *Lumping it* yang dilakukan LMDH kepada Perhutani adalah berupa kegagalan LMDH untuk mengakomodasi kepentingan anggotanya agar kenaikan pembayaran *sharing* tidak jadi dilakukan oleh Perhutani, namun pihak Perhutani tetap melakukan kenaikan

sharing dan hubungan Perhutani dengan masyarakat tetap berjalan.

Anggota LMDH Rimba Mulya yang menjadi responden pada penelitian ini memiliki karakteristik, yaitu: 1) berpendidikan rendah, 2) berada pada umur produktif, 3) mayoritas anggota adalah laki-laki, dan minoritas adalah perempuan, 4) memiliki tingkat pendapatan sedang, 5) memiliki jumlah tanggungan sedang, 6) memiliki tingkat kepemilikan lahan sebelum PHBM sedang, 7) memiliki tingkat kepemilikan lahan sesudah PHBM rendah, 8) memiliki luas petak lahan PHBM rendah, 9) mayoritas memiliki pekerjaan pertanian, dan minoritas pekerjaan non-pertanian. Berdasarkan uji statistik, dari semua karakteristik, ditemukan hanya satu karakteristik yang berbuhungan dengan efektivitas PHBM sebagai resolusi konflik, yaitu karakteristik jumlah tanggungan individu anggota LMDH Rimba Mulya berhubungan negatif terhadap efektivitas PHBM sebagai resolusi konflik, sementara karakteristik lainnya secara statistik tidak memiliki hubungan dengan efektivitas PHBM sebagai resolusi konflik, temuan di lapang menghasilkan bahwa semakin tinggi jumlah tanggungan individu maka efektivitas PHBM sebagai resolusi konflik akan semakin rendah, hal tersebut diakibatkan karena dalam kegiatan PHBM, masyarakat dituntut memiliki banyak waktu untuk mengikuti serangkaian kegiatan PHBM, sehingga bagi individu yang memiliki jumlah tanggungan tinggi, maka akan memiliki sedikit waktu untuk mengikuti kegiatan PHBM.

Saran

Bagi akademisi, penelitian ini memperlihatkan bahwa fenomena sosial konflik pengelolaan sumber daya hutan bersumber dari hal yang paling mendasar yaitu perbedaan persepsi antara pengelola hutan dengan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Melalui PHBM dilakukan penyatuan pemahaman antar setiap *stakeholder* yang terlibat agar tercapai penyelesaian konflik. Hasil akhir dari implementasi PHBM adalah terakomodasinya kepentingan setiap *stakeholder* yang terlibat, melalui proses partisipatif dalam setiap tahapan.

Bagi Perhutani, berdasarkan temuan di lapangan, PHBM kemudian memunculkan konflik baru akibat kepentingan masyarakat untuk membatalkan kenaikan sharing profit tidak dapat disetujui oleh Perhutani. Bagi Perhutani hendaknya memberikan kebijakan kelonggaran sharing profit bagi pesanggem yang memiliki lahan PHBM dengan tutupan pinus yang rapat, kelonggaran tersebut dapat diimplementasikan dengan memasukkan variabel kerapatan pinus ke dalam mekanisme pembayaran sharing. Perhitungan kerapatan pinus dapat dilakukan dengan cara sensus tegakan, sehingga didapatkan angka kerapatan pinus pada setiap anak petak lahan PHBM. Selain untuk menjadi pertimbangan pembayaran sharing profit, sensus juga dapat dimanfaatkan untuk mengetahui jumlah tegakan pinus pada setiap lahan yang dikelola oleh *pesanggem*, ketika terjadi pencurian kayu, maka pesanggem memiliki konsekuensi terhadap pencurian tersebut, konsekuensi yang diterima pesanggem adalah jika Perhutani melakukan tebangan penjarangan, maka pesanggem yang kehilangan tegakan lahannya akan dikurangi bayarannya sesuai dengan jumlah tegakan yang dicuri..

Bagi masyarakat, khususnya LMDH Rimba Mulya, hendaknya memberikan pembinaan kepada anggota yang melakukan tindakan *teresan*. Pembinaan bertujuan untuk menjaga tegakan pinus agar tidak rusak, selain itu juga LMDH Rimba Mulya dapat melakukan kemitraan dengan pihak lain untuk saling bekerja sama

DAFTAR PUSTAKA

- [BPS] Biro Pusat Statistik. 2005. *Konsep Rumah Tangga* [internet]. [diunduh 19 Desember 2014]. Tersedia pada: http://www.bps.go.id.
- [CIFOR] Center for International Forestry Research. 2003. Warta Kebijakan. *Perhutanan Sosial* [Internet]. (3 Feb 2003[diunduh 11 Sep 2014]). Tersedia pada http://cifor.org/acm/download/pub/wk/warta09.pdf.
- Condliffe P. 1991. Conflict Management a Practical Guide. Victoria (US): Tafe Publications.
- Dharmawan A, Marina I. 2011. Analisis Konflik Sumber Daya Hutan di Kawasan Konservasi. *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia* (2011) [Internet]. (11 Feb 2011[diunduh 17 September 2014]); 5:90-96. Tersedia pada http://journal.ipb.ac.id/index.php/sodality/article/view/5830.
- Fisher S, Abdi J, Smith LR, Williams S. 2000. Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak. Kartikasari S, penerjemah; Lapilatu RM dan Rini DN, editor. Jakarta (ID): The British Council.
- Fuad F, Maskanah S. 2000. *Inovasi Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumber Daya Hutan*. Bogor (ID): Pustaka LATIN.
- Hasanusimon. 2010. *Dinamika Hutan Rakyat*. Yogyakarta (ID): Pustaka Pelajar.
- Hidayah A. 2012. Manajemen Konflik Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Komunitas (Studi Kasus: Konsep PHBM di KPH Randublatung, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah) [Skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Ibrahim J. 2002. Sosiologi Pedesaan. Malang (ID): UMM Pres.
- Kadir A, Nurhaedah M, Purwanti R. 2013. Konflik pada Kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Provinsi Sulawesi Selatan dan Upaya Penyelesaiannya. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi kehutanan* (2013) [internet]. (24 Juni 2013[diunduh 24 September 2014]); 10:186-198. Tersedia pada http://www.bibliopedant.com/9lh8LyotLMHSrOxBYzxL.
- Margitawaty B. 2004. Fenomena Pertukaran dalam
 Pengelolaan Hutan Secara Kolaboratif (Studi
 Kasus: Implementasi PHBM di Desa Puncak
 Kecamatan Cigugur dan Desa Linggasana
 Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan
 Provinsi Jawa Barat) [Skripsi]. Bogor (ID):
 Institut Pertanian Bogor.
- Mitchell B, Setiawan B, Rahmi D. 2000. *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan*. Yogyakarta (ID): Gadjah Mada University Press.
- Murniati, Sumarhani. 2010. Pengembangan Model-

- *Model Social Forestry*. Anwar S, Hakim I, editor. Bogor (ID): Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Jakarta (ID): Sekretariat Negara.
- [Perum Perhutani] Perusahaan Umum Perusahaan Hutan Negara Indonesia. 2009. Keputusan Direksi Perum Perhutani Tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat. Jakarta (ID): Perum Perhutani.
- Pruitt D, Rubin J. 2009. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta (ID): Pustaka Pelajar.
- Rusli S. 2005. *Pengantar Ilmu Kependudukan*. Jakarta (ID): LP3ES.
- Sardi I. 2010. Konflik Sosial dalam Pemanfaatan Sumber Daya Hutan (Studi Kasus di Taman Nasional Bukit Duabelas Provinsi Jambi) [Thesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Singarimbun M, Effendi S. 2008. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta [ID]: Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).
- Suyatna H, Suseno D. 2007. Mewujudkan Kebijakan Pertanian yang Pro-Petani. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* (2007) [Internet]. (Maret 2007[diunduh 11 Sep 2014]). 10: 267-294. Tersedia pada http://jurnalsospol.fisipol.ugm. ac.id/index.php/jsp/article/view/229.
- Tadjudin D. 2000. Manajemen Kolaborasi. Bogor (ID): Pustaka LATIN.
- Tresia D. 2007. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perceraian di Sumatera Barat [working paper]. [diunduh 11 sep 2014]. Padang (ID): Universitas Andalas. Tersedia pada: https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct...
- Theresia C. 2008. Efektivitas Pengelolaan Hutan Kolaboratif Antara Masyarakat Dengan Perum Perhutani Kasus PHBM di KPH Kuningan dan KPH Majalengka Perum Perhutani Unit III Jawa Barat [Skripsi]. [diunduh 11 sep 2014]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor. Tersedia pada: https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&ei=N0-0VKi...